



PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.Raha

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SARDIN Alias LA OJON Bin LA FAONA;
	:	Lakarinta;
Tempat lahir	:	
Umur/Tanggal Lahir	:	19 tahun / 04 Agustus 1994;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Lakarinta Kec. Lohia Kab Muna;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwaditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d 10 November 2013;
2. Perpanjangan PenuntutUmum terhitung sejak tanggal 11 November 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 07 Februari 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 29 April 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama **LA FENTA, SH.** Pengacara/ Advokat Muda/Kuasa Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAMUDIN), sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 14//Pen.Pid/2014/PN Raha tertanggal 13 Februari 2014;\\

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa SARDIN Als LA OJON Bin LA FAONA pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di dalam wc milik LA MADI tepatnya desa Lakarinta kec.Lohia kab.Muna, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap saksi korban Bunga Bin LA ODE HAZANI yang berusia 14 (Empat belas) Tahun”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama korban Bunga yang mana usia korban saat itu masih berumur 14 tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar korban yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 16 Lohia atas nama LA HAMILU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Pd.I dan juga teman-teman terdakwa lagi kumpul di rumah sepupu korban karena lagi masak lapa-lapa lalu sekitar jam 01.00 wita korban pamit kepada sepupunya karena sudah larut malam kemudian saat korban berjalan kaki pulang ke rumahnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dimana terdakwa berkata kepada korban "koberhenti dulu,tidak usah dulu kopulang kotidak capekkan itu memasak" dan dijawab oleh korban "saya mau pulang mi" dan tiba-tiba terdakwa langsung memegang tangan korban lalu terdakwa mencium bibir korban dan mengajaknya masuk kedalam wc.

- Pada saat terdakwa dan korban berada didalam wc keduanya kembali berciuman bibir lalu terdakwa membaringkan korban dilantai sambil tangan terdakwa masuk kedalam baju korban dan menaikkan BH korban kemudian terdakwa memegang sambil meremas-remas buah dada korban lalu terdakwa memasukkan kembali tangannya kedalam celana korban dan memegang kemaluan korban sambil memasukkan 2 jari kedalam kemaluan korban dengan memakai tangan kanan saat kemaluan korban mengeluarkan cairan terdakwa membuka celana dalam korban lalu korban mengatakan kepada terdakwa "saya takut,jangan sampai saya hamil " dan dijawab oleh terdakwa "kalo ko hamil saya nikahi kamu" kemudian terdakwa langsung membuka celananya hingga telanjang dan menindih badan korban setelah itu terdakwa mengangkat paha korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang sambil meremas dan menghisap buah dada korban tidak berapa lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya didalam vagina korban hingga keduanya memakai celana lalu pulang di mana korban pulang kerumahnya dan terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti persetubuhan terdakwa dengan korban ditunjukkan dengan bukti visum Et Repertum No.357/146/VER/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.LA ODE TAMSILA Sp.OG,M.Kes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Muna,dengan hasil pemeriksaan:

- Vulva (pintu Kemaluan) tidak ada kelainan.
- Vagina (liang kemaluan)

Hymen(selaput darah) ditemukan adanya luka robekan lama, pada pukul 07 dan pukul sebelas dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.

- **Kesimpulan:** pada pemeriksaan ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat terjadi trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat

(2) Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2002;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa SARDIN Als LA OJON Bin LA FAONA pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di dalam wc milik LA MADI tepatnya desa Lakarinta kec.Lohia kab.Muna, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, "bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin terhadap saksi korban Bunga Bin LA ODE HAZANI yang berusia 14 (Empat belas) Tahun", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama korban Bunga yang mana usia korban saat itu masih berumur 14 tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar korban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 16 Lohia atas nama LA HAMILU, S.Pd.I dan juga teman-teman terdakwa lagi kumpul di rumah sepupu korban karena lagi masak lapa-lapa lalu sekitar jam 01.00 wita korban pamit kepada sepupunya karena sudah larut malam kemudian saat korban berjalan kaki pulang ke rumahnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dimana terdakwa berkata kepada korban "koberhenti dulu,tidak usah dulu kopulang kotidak capekkan itu memasak" dan dijawab oleh korban "saya mau pulang mi" dan tiba-tiba terdakwa langsung memegang tangan korban lalu terdakwa mencium bibir korban dan mengajaknya masuk kedalam wc.

- Pada saat terdakwa dan korban berada didalam wc keduanya kembali berciuman bibir lalu terdakwa membaringkan korban dilantai sambil tangan terdakwa masuk kedalam baju korban dan menaikkan BH korban kemudian terdakwa memegang sambil meremas-remas buah dada korban lalu terdakwa memasukkan kembali tangannya kedalam celana korban dan memegang kemaluan korban sambil memasukkan 2 jari kedalam kemaluan korban dengan memakai tangan kanan saat kemaluan korban mengeluarkan cairan terdakwa membuka celana dalam korban lalu korban mengatakan kepada terdakwa "saya takut,jangan sampai saya hamil " dan dijawab oleh terdakwa "kalo ko hamil saya nikahi kamu" kemudian terdakwa langsung membuka celananya hingga telanjang dan menindih badan korban setelah itu terdakwa mengangkat paha korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang sambil meremas dan menghisap buah dada korban tidak berapa lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya didalam vagina korban hingga keduanya memakai celana lalu pulang di mana korban pulang kerumahnya dan terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya.



- Bukti persetubuhan terdakwa dengan korban ditunjukkan dengan bukti visum Et Repertum No.357/146/VER/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.LA ODE TAMSILA Sp.OG,M.Kes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Muna,dengan hasil pemeriksaan:
 - Vulva (pintu Kemaluan) tidak ada kelainan.
 - Vagina (liang kemaluan)

Hymen(selaput darah) ditemukan adanya luka robekan lama, pada pukul 07 dan pukul sebelas dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.

Kesimpulan: pada pemeriksaan ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat terjadi trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- visum Et Repertum No.357/146/VER/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.LA ODE TAMSILA Sp.OG,M.Kes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Muna,dengan hasil pemeriksaan:
 - Vulva (pintu Kemaluan) tidak ada kelainan.
 - Vagina (liang kemaluan)

Hymen(selaput darah) ditemukan adanya luka robekan lama, pada pukul 07 dan pukul sebelas dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.

- **Kesimpulan:** pada pemeriksaan ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat terjadi trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi WA ODE AFIFIN NUR ATIKA Alias FIFIN Bin LA**

ODE HAZANI;

- Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang saksi korban berikan sudah benar;
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa karena keduanya pacaran sudah 3 (tiga) bulan dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena perkara persetubuhan.
- Bahwa ,kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam wc milik LA MADI tepatnya desa Lakarinta kec.Lohia kab.Muna
- Bahwa korban dipanggil oleh sepupunya untuk membuat lapa-lapa nemun sekitar jam 01.00 korban minta ijin untuk pulang ke rumahnya karena sudah larut malam.
- Bahwa saat korban berjalan menuju rumahnya tiba-tiba terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan mengatakan “jangan mi dulu pulang karena lapa-lapa sudah mau masak” akan tetapi korban bersikeras untuk pulang karena sudah larut malam.
- Bahwa korban diajak oleh terdakwa ke sebuah WC dengan cara dipeluk dimana terdakwa berusaha untuk melepas pelukan dari terdakwa namun kekuatan terdakwa lebih kuat sehingga korban korban mengikut sampai kedalam WC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berada dalam wc terdakwa langsung mengunci pintu wc lalu korban berusaha minta tolong kemudian terdakwa memegang dan memeluk badan korban sambil mencium bibir korban dimana tangan korban meraba dan meremas payudara korban.
- Bahwa korban merasa takut karena jangan sampai korban hamil namun terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan “kalau kau hamil nanti saya nikahi kamu” sambil tangan terdakwa meremas payudara korban lalu terdakwa membaringkan korban kelantai kemudian terdakwa membuka celana bersamaan dengan celana dalam korban setelah terlepas terdakwa menindih korban dan memasukkan kemaluanya kedalam vagina korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil mengangkat baju serta bh korban sambil meremas buah dada korban tidak beberapa lama sperma terdakwa keluar yang mengenai paha korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan terdakwa melihat berdarah kemaluannya;
- Bahwa setelah melakukan hubungan Badan saks korban dan terdakwa kemudian pergi keluar dari wc dan setelah saksi korban pulang kerumah diantar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban diketahui oleh orang tua ketika saksi korban dan terdakwa didapati dikebun oleh Sdr. LA JAYA;

Bahwa atas keterangan saksi korban diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.Saksi LA ODE HAZANI Bin LA ODE KARANTA:



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena masih tetangga dengan terdakwa sedangkan dengan korban adalah masih anak kandung dari saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangan sehubungan perkara yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara persetubuhan dengan saksi korban AFIFIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam wc milik LA MADI tepatnya desa Lakarinta kec.Lohia kab.Muna
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian namun saksi mendengar dari cerita korban kalau terdakwa pernah membawa korban masuk ke wc dimana terdakwa membuka celana dan celana korban setelah itu terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan korban.
- Bahwa selain itu saksi korban dan terdakwa didapati oleh saksi WA ABE berdua-duaan di hutan yang sat itu saksi korban sedang memakai pakaian seragam sekolah;
- Bahwa umur saksi korban sampai saat ini masih dibawah umur karena berusia 14 tahun

Bahwa atas keterangan saksi korban diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.SaksiROSLINA Alias WA ODE ABE Binti LA ODE TUANI

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan didepan persidangan karena terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban.
- Bahwa benar,kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam wc milik LA MADI tepatnya desa Lakarinta kec.Lohia kab.Muna.
- Bahwa benar,saksi tidak melihat secara langsung namun saksi mendengar dari terdakwa sendiri setelah saksi menginterogasi terdakwa karena pada saat itu saksi bertemu terdakwa dan korban sedang berduaan dalam hutan.
- Bahwa saksi mendengar terdakwa kalau pada bulan September 2013 terdakwa sempat melakukan hubungan suami istri terhadap korban dimana dilakukan didalam wc La Madi.
- Bahwa saat korban melakukan hubungan badan dengan terdakwa dimana korban masih anak dibawah umur karena masih berusia 14 tahun.
- Bahwa atas kejadian ini saksi memberitahukan kepada orang tua korban
- Bahwa atas keterangan saksi korban diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi korban diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), dan terdakwa atas kesempatan tersebut tidak mengahadirkan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sudah berhubungan badan dengan korban dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01.00 wita bertempat di dalam wc milik LA MADI tepatnya desa Lakarinta kec.Lohia kab.Muna.

- Bahwa terdakwa dan korban lagi datang dirumah Nuriani karena ada acara makan lapa-lapa namun sebelum makanan tersebut masak korban mau pamit pulang ke rumahnya karena sudah larut malam.
- Bahwa terdakwa berkata kepada korban "tidak usah dulu kau pulang kasi masak dulu itu lapa-lapa " namun korban bersikeras untuk pulang sehingga terdakwa pada saat itu menemani korban pulang kerumahnya.
- Bahwa sebelum sampai korban dirumahnya terdakwa menghentikan korban ditengan jalan sambil memegang kedua tangan korban lalu terdakwa mencium pipi dan bibir korban lalu terdakwa memeluk tubuh korban sambil membawa kedalam sebuah wc.
- Bahwa setelah terdakwa dan korban berada didalam wc keduanya kembali berciuman bibir lalu terdakwa membaringkan korban dilantai sambil tangan terdakwa masuk kedalam baju korban dan menaikkan BH korban kemudian terdakwa memegang sambil meremas-remas buah dada korban lalu terdakwa memasukkan kembali tangannya kedalam celana korban dan memegang kemaluan korban sambil memasukkan 2 jari kedalam kemaluan korban dengan memakai tangan kanan saat kemaluan korban mengeluarkan cairan terdakwa membuka celana dalam korban lalu korban mengatakan kepada terdakwa "saya takut,jangan sampai saya hamil " dan dijawab oleh terdakwa "kalo ko hamil saya nikahi kamu" kemudian terdakwa langsung membuka celananya hingga telanjang dan menindih badan korban setelah itu terdakwa mengangkat paha korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang sambil meremas dan menghisap buah dada korban tidak berapa lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya didalam vagina korban.



- Bahwa saat ini korban masih dibawah umur karena masih berusia 14 tahun dan belum saatnya untuk dinikahi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Hukum (Pidana) tertanggal 25 Maret 2014 No.Reg.PDM/71/RP-9/Euh.2/12/2013 yang isinya pada pokoknya adalah menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan tersebut. Karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARDIN Als LA OJON Bin LA FAONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**persetubuhan terhadap anak**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARDIN Als LA OJON Bin LA FAONA dengan pidana penjara *selama 3 (tiga) tahun* dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan, dan *Denda Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), Subsidiar kurungan selama 3 (tiga) bulan*.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam motif bunga warna cokelat.
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban;

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Hukum (Pidana) yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tersebut tidak mengajukan Nota Pembelaan namun mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab atas keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut;

1. Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak-anak yang bernama AFIFIN;
2. Bahwa Benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam wc milik LA MADI tepatnya desa Lakarinta kec.Lohia kab.Muna
3. Bahwa Benar pada awalnya saksi korban dipanggil oleh sepupunya untuk membuat lapa-lapa nemun sekitar jam 01.00 korban minta ijin untuk pulang ke rumahnya karena sudah larut malam.
4. Bahwa benar saat saksi korban berjalan menuju rumahnya tiba-tiba terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan mengatakan "jangan mi dulu pulang karena lapa-lapa sudah mau masak" akan tetapi korban bersikeras untuk pulang karena sudah larut malam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar korban diajak oleh terdakwa kesebuah WC dengan cara dipeluk dimana terdakwa berusaha untuk melepas pelukan dari terdakwa namun kekuatan terdakwa lebih kuat sehingga korban korban mengikut sampai kedalam WC.
6. Bahwa benar setelah berada dalam wc terdakwa langsung mengunci pintu wc lalu korban berusaha minta tolong kemudian terdakwa memegang dan memeluk badan korban sambil mencium bibir korban dimana tangan korban meraba dan meremas payudara korban.
7. Bahwa benar korban merasa takut karena jangan sampai korban hamil namun terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan "kalau kau hamil nanti saya nikahi kamu" sambil tangan terdakwa meremas payudara korban lalu terdakwa membaringkan korban kelantai kemudian terdakwa membuka celana bersamaan dengan celana dalam korban setelah terlepas terdakwa menindih korban dan memasukkan kemaluanya kedalam vagina korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil mengangkat baju serta bh korban sambil meremas buah dada korban tidak beberapa lama sperma terdakwa keluar yang mengenai paha korban;
8. Bahwa benar setelah melakukan hubungan Badan saks korban dan terdakwa kemudian pergi keluar dari wc dan setelah saksi korban pulang kerumah diantar oleh terdakwa;
9. Bahwa benar hasil Visum Et Repertum No.357/146/VER/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.LA ODE TAMSILA Sp.OG,M.Kes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Muna,dengan hasil pemeriksaan:
 - Vulva (pintu Kemaluan) tidak ada kelainan.
 - Vagina (liang kemaluan)Hymen(selaput darah) ditemukan adanya luka robekan lama, pada pukul 07 dan pukul sebelas dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.



- **Kesimpulan:** pada pemeriksaan ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat terjadi trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Alternative melakukan Tindak Pidana melanggar **Kesatu : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2002** **ATAU** **Kedua: Pasal 287 KUHP** maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan : **Kesatu** oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2002** yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut:

1. unsur "setiap orang";
2. unsur "Dengan sengaja melakukan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain"

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa **SARDIN Alias LA OJON Bin LA FAONA** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" jelas telah terbukti dan terpenuhi;

- 1. Ad. "Dengan sengaja melakukan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Bahwa unsur kedua ini adalah sifatnya alternative artinya tidak perlu seluruh komponen unsur diatas harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa kemudian dinyatakan terpenuhi unsur kedua diatas, namun bila salah satu bagian dari komponen unsur diatas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dianggap terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang dimaksudkan oleh pelaku tindak pidana di insafi terlebih dahulu dengan suatu niat yang disertai adanya suatu kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang bersifat paksaan terhadap seseorang dengan maksud agar perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota Perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seorang yang belum berusia delapan tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah sama dengan berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersdiangan karena terdakwa telah melakukan peretbuan dengan anak-anak yang bernama AFIFIN, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam wc milik LA MADI tepatnya desa Lakarinta kec.Lohia kab.Muna, pada awalnya saksi korban dipanggil oleh sepupunya untuk membuat lapa-lapa nemun sekitar jam 01.00 korban minta ijin untuk pulang ke rumahnya karena sudah larut malam dan saat saksi korban berjalan menuju rumahnya tiba-tiba terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan mengatakan "jangan mi dulu pulang karena lapa-lapa sudah mau masak" akan tetapi korban bersikeras untuk pulang karena sudah larut malam namun terdakwa menarik tangan saksikorban sambil diajak oleh terdakwa ke sebuah WC dengan cara dipeluk dimana terdakwa berusaha untuk melepas pelukan dari terdakwa namun kekuatan terdakwa lebih kuat sehingga korban korban mengikut sampai kedalam WC, setelah berada dalam wc terdakwa langsung mengunci pintu wc lalu korban berusaha minta tolong kemudian terdakwa memegang dan memeluk badan korban sambil mencium bibir korban dimana tangan korban meraba dan meremas payudara korban namun saksikorban merasa takut karena jangan sampai korban hamil namun terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan **"kalau kau hamil nanti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya nikahi kamu” sambil tangan terdakwa meremas payudara korban lalu terdakwa membaringkan korban kelantai kemudian terdakwa membuka celana bersamaan dengan celana dalam korban setelah terlepas terdakwa menindih korban dan memasukkan kemaluanya kedalam vagina korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil mengangkat baju serta bh korban sambil meremas buah dada korban tidak beberapa lama sperma terdakwa keluar yang mengenai paha korban, setelah melakukan hubungan Badan saks korban dan terdakwa kemudian pergi keluar dari wc dan setelah saksi korban pulang kerumah diantar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban dan keterangan para saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No.357/146/VER/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.LA ODE TAMSILA Sp. OG, M. Kes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan:

- Vulva (pintu Kemaluan) tidak ada kelainan.
- Vagina (liang kemaluan)

Hymen (selaput darah) ditemukan adanya luka robekan lama, pada pukul 07 dan pukul sebelas dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.

- **Kesimpulan:** pada pemeriksaan ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat terjadi trauma benda tumpul..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persiadian tersebut diatas terdakwa telah melakukan perbuatan caul kepada para saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut



telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan
Kesatu Pasal 80 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung,
Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan Terdakwa
yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi Terdakwa didalam
melakukan perbuatannya tersebut, maka atas kesalahannya Terdakwa haruslah dijatuhi
pidana;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwamerusak moral dan merusak masa depan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwabersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar persidangan;
- Terdawa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini telah ditahan
berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya
Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa
dari tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan
panjang warna hitam motif bunga warna cokelat dan 1 (satu) lembar celana puntung warna
hitam yang merupakan pakaian saksi korban pada saat kejadian maka sudah selayaknya
barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban yakin FIFIN;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah selanjutnya dijatuhi pidana karena itu biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri terdakwa-terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat, Khususnya **Pasal 80 ayat (2) UU No.23 tahun 2002**, umumnya peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SARDIN Alias LA OJON Bin LA FAONA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh Juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam motif bunga warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari SELASA tanggal 01 April 2014 oleh **MOH. BEKTI WIBOWO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. FAUZI SALAM, SH.**, dan **MAHMID, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **LA PAMADE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **AGUNG PRASETYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MOH.FAUZI SALAM,SH.

MOH. BEKTI WIBOWO., SH,

MAHMID, SH.

Panitera Pengganti,

LA PAMADE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)